

BAB III
PROSES PENYIDIKAN DALAM TINDAK PIDANA FIDUSIA DALAM PRAKTEK

A. Mekanisme Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Fidusia Menurut Perkapolri No. 8 Tahun 2011

Menurut UU RI No. 42 tahun 1999 (42/1999) Tentang Jaminan Fidusia, yang dimaksud dengan Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Polri menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) No 8 Tahun 2011. Mulai berlaku sejak 22 Juni lalu, Perkap ini bertujuan untuk terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan tujuan menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa, dan untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia,

Berdasarkan Perkap ini, pengamanan terhadap objek jaminan fidusia bisa dilakukan jika memenuhi syarat

- (i) ada permintaan dari pemohon;
- (ii) memiliki akta jaminan fidusia;
- (iii) jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- (iv) memiliki sertifikat jaminan fidusia; dan

(v) jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Mengenai proses pengamanan eksekusi atas jaminan fidusia ini tercantum dalam pasal 7 Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011, dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia.

Untuk pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan :

- a. Salinan akta jaminan fidusia;
- b. Salinan sertifikat jaminan fidusia;
- c. Surat peringatan kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya, dalam hal ini telah diberikan pada Debitor sebanyak 2 kali dibuktikan dengan tanda terima
- d. Identitas pelaksana eksekusi;
- e. Surat tugas pelaksanaan eksekusi.

sebagai termohon memiliki mempunyai bukti pembayaran atau pelunasan yang sah maka petugas Polri yang ditunjuk bisa menunda atau menghentikan pelaksanaan eksekusi, lalu membawa dan menyerahkan petugas yang ditugaskan

pemohon kepada penyidik Polri untuk penanganan lebih lanjut dan membawa pihak termohon dan pemohon eksekusi ke kantor kepolisian terdekat untuk penanganan lebih lanjut.

Meskipun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia tidak menyebutkan eksekusi lewat gugatan ke pengadilan, tetapi tentunya pihak kreditor dapat menempuh prosedur eksekusi biasa lewat gugatan ke pengadilan. Sebab, keberadaan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan model-model eksekusi khusus tidak untuk meniadakan hukum acara yang umum. Tidak ada indikasi sedikit pun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang bertujuan meniadakan ketentuan hukum acara umum tentang eksekusi umum lewat gugatan ke pengadilan negeri yang berwenang.

B. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan AKP Dede Iskandar SH, selaku Kasat Reskrim di Kepolisian Wilayah Hukum Polres Sumedang pada hari Senin Tanggal 06 November 2017 Pukul 13:30 WIB

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Dilihat dari kasus yang masuk akhir-akhir ini, apakah jumlah tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor meningkat ?	ya, pada saat ini kasus tindak pidana yang masuk dan diproses di tingkat Polres Sumedang, jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahunnya.
2.	Mengapa bisa begitu pak, apakah karena implementasi perundang-undangan yang	Bukan begitu, karena pada saat ini justru dengan kultur yang semakin baik dan demi perwujudan good governance yang baik kita

	mengatur mengenai tindak pidana tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor tidak berlakukan dengan maksimal ?	bersama-sama bertekad untuk memberantas tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor walaupun terkadang susah untuk di lakukan
3.	Menurut bapak bagaimana peranan Kepolisian Polres Sumedang dalam melakukan tugas nya mengungkap tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor ?	Pihak Kepolisian Polres Sumedang dengan bagian Reserse Kriminal nya sudah melakukan upaya yang optimal dalam pengungkapan tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak leasing
4.	Kalau begitu bagaimanakah optimalisasi Kepolisian Polres Sumedang dalam mengungkap tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor ?	Dengan cara melakukan pengawasan bersama pihak leasing dan operasi tangkap tangan secara cepat sehingga tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor dapat diselesaikan dengan cepat
5.	Apakah cara tersebut efektif ?	Kalau menurut saya sih efektif, tetapi ya tentunya kita berharap dapat dioptimalkan lagi
6.	Kalau begitu menurut bapak apakah perundang-undangan yang ada pada saat ini tidak bisa membuat jera bagi pelaku yang sudah pernah tertangkap ? sehingga mereka tidak merasa takut ?	Menurut perundang-undangan yang berlaku sanksi tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor sebetulnya diatur dengan cukup tegas dan berat namun putusan yang didapat pelaku dirasakan terlalu ringan sehingga banyak para koruptor yang tidak merasa jera
7.	Apakah kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian Polres Sumedang dalam melaksanakan tugasnya dalam mengungkap tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor ?	Kendala-kendala yang dihadapi saya kira, dalam tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mudah untuk dibuktikan selain itu akses penangkapan terkadang sulit dilakukan karena adanya orang-orang yang memback up dan terorganisir sehingga posisi kendaraan sangat sulit dilacak
8.	Apakah dengan begitu mengakibatkan semakin sulitnya pengungkapan tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor	Ya saya rasa begitu, namun pihak Kepolisian Polres Sumedang akan berupaya lebih baik lagi dalam melakukan penangkapan dan pengungkapan tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor
9.	Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan Satuan	Upaya-upaya yang di lakukan oleh Pihak Kepolisian Polres Sumedang selain

	reskrim Polres Sumedang dalam penanganan perkara tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Sumedang	melakukan patrol dan razia-razia kendaraan bermotor yaitu membuat papan peringatan-peringatan yang diharapkan menyadarkan para pemilik kendaraan bermotor sehingga menyulitkan para pelaku untuk melakukan tindakannya
10.	Terima kasih pak atas waktunya	Sama-sama

C. Kasus Posisi

Jaminan Fidusia adalah hak atas jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pada perkembangan zaman saat ini kebutuhan manusia semakin banyak dan semakin tidak terbatas, contohnya seperti kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Lembaga pembiayaan disini mempunyai peran besar untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia dengan cara kredit atau angsuran.

Tetapi fenomena yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak kepemilikan disini sudah di jelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jadi

apabila si pemberi jaminan fidusia (Debitur) mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak penerima fidusia (kreditur)

Seperti kasus posisi di bawah ini :

Telah terjadi Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia atau Tindak Pidana Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia dengan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor Merk Honda Beat CW, Nopol : Z-2998-BS, Warna Biru, Tahun 2013 Noka : MH1JFD220DK670810, Nosin : JFD2E2677435, STNK atas nama ASEP ROHMAT PAJAR alamat Dusun Liunggunung Rt. 03 Rw. 10 Desa Tanjungmulya Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang, yang diketahui terjadi pada sekira bulan November 2014 di kantor PT. Summit Oto Finance Cab. Sumedang di P. Geusan Ulun No. 69 Sumedang Kelurahan Kota Kulon Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, yang dilakukan oleh Tersangka ASEP ROHMAT PAJAR dengan cara pada awalnya saksi ARI SUBARKAH meminta kepada Tersangka ASEP ROHMAT PAJAR untuk mengajukan kredit satu unit kendaraan sepeda motor tersebut kepada PT. Summit Oto Finance Cab. Sumedang, dan setelah Tersangka ASEP ROHMAT PAJAR

berhasil mengkredit dan mendapatkan kendaraan sepeda motor tersebut, selanjutnya oleh Tersangka ASEP ROHMAT PAJAR kendaraan sepeda motor tersebut diserahkan kembali kepada saksi ARI SUBARKAH, lalu oleh saksi ARI SUBARKAH kendaraan sepeda motor tersebut dipindah tangankan kembali kepada saksi NENI ANGGRAENI dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. Summit Oto Finance Cab. Sumedang

Bahwa telah ada yang mengkredit satu unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol : Z-2998-BS kepada PT. Summit Oto Finance Cab. Sumedang pada tanggal 03 Desember 2013 yang dikredit oleh Tersangka ASEP ROHMAT PAJAR, dan setelah kendaraan sepeda motor diberikan kreditnya kepada Tersangka ASEP ROHMAT PAJAR, kendaraan sepeda motor tersebut dipindah tangankan kembali kepada saksi ARI SUBARKAH dengan tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT. FIF Group Cab. Kadipaten Pos Sumedang, setelah kendaraan sepeda motor berada pada saksi ARI SUBARKAH, oleh saksi ARI SUBARKAH kendaraan sepeda motor tersebut dipindah tangankan kembali kepada saksi NENI ANGGRAENI

Tersangka ASEP ROHMAT PAJAR baru melakukan pembayaran cicilan kredit sebanyak sembilan kali saja yaitu sejak bulan Januari 2014 sampai dengan bulan September 2014 dan sampai dengan saat sekarang ini Tersangka ASEP ROHMAT PAJAR tidak juga membayar cicilan kredit kendaraan sepeda motor tersebut kembali, sehingga atas kejadian tersebut PT. Summit Oto Finance Cab. Sumedang merasa dirugikan dan saksi sendiri adalah selaku Kepala Cabang PT. Summit Oto Finance Cab. Sumedang

Tersangka ASEP ROHMAT PAJAR yaitu memindah tangankan kembali satu unit kendaraan sepeda motor yang masih di kredit kepada PT. Summit Oto Finance Cab. Sumedang tersebut tidak dibenarkan sama sekali oleh PT. Summit Oto Finance Cab. Sumedang, dan jika Tersangka ASEP ROHMAT PAJAR akan memindah tangankan kembali satu unit kendaraan sepeda motor tersebut harus dilakukan dengan ijin tertulis yaitu memulai kembali proses pengajuan kredit dari awal dan harus dilakukan survey ulang terhadap pengaju kredit / pemohon kredit yang baru, dan atas kejadian tersebut PT. Summit Oto Finance Cab. Sumedang mengalami kerugian sebesar Rp. 13.936.000,- (tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas dapat dianalisa bahwa benar telah terjadi Tindak Pidana Setiap Orang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan Fidusia atau Tindak Pidana Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia